



**PUTUSAN**  
Nomor 87/Pid.B/2016/PN.Pts.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan

sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara dengan  
Nama lengkap terdakwa:

Tempat lahir Umur / **SUPOYO TRUBUS Bin M. SUWARDI;**  
tanggal lahir Jenis

kelamin Pontianak;  
Kebangsaan Tempat 34 tahun / 10 Pebruari 1982;  
tinggal Laki-Laki;

Indonesia;  
Jln. Gusti Situt Majmaud Rt. 002 / Rw. 012 Kel. Sintan Kec.  
Pontianak Utara Kodya Pontianak atau Polsek Bunut Hilir

Kec. Bunut Hilir Kab. Kapuas Hulu;  
A g a m a Islam;  
Pekerjaan Polri;

Pendidika SMA;  
n

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah

berdasarkan surat penahanan yang

sah oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juni 2016 s/d. tanggal 16 Juli 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juli 2016 s/d. tanggal 20 Agustus 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juli 2016 s/d. tanggal 16 Agustus 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 29 Juli 2016 s/d tanggal 27 Agustus 2016 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 28 Agustus 2016 s/d tanggal 26 Oktober 2016 ;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu Nomor : B-1081/Q.1.16/Epp.2/07/2016 tertanggal 29 Juli 2016 ;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 87/Pid.B/2016/PN.Pts. tanggal 29 Juli 2016, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

**Hlm. 1 dari 18 hlm.**  
**Putusan No. 87/Pid.B/2016/PN.Pts.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 87/Pid.B/2016/PN.Pts. tanggal 29 Juli 2016, tentang Penetapan hari sidang pertama, yaitu pada hari : Kamis, tanggal : 4 Agustus 2016 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan serta memeriksa barang bukti yang telah diajukan di persidangan dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan (*requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUPOYO TRUBUS Bin M. SUWARDI, bersalah melakukan Tindak Pidana Pengancaman / Perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPOYO TRUBUS Bin M. SUWARDI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang warna coklat tua ;  
*Dirampas untuk dimusnahkan*
  - 1 (satu) buah jam tangan berwarna hitam merk " Halei ".  
*Dikembalikan kepada pemiliknya*
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, atas tuntutan tersebut diatas, terdakwa telah mengajukan pembelaan (*pledoi*) atau permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui kesalahan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan untuk itu memohon kepada Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pembelaan atau permohonan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapan secara lisan (*replik*) yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan demikian juga terdakwa telah pula menyampaikan tanggapan (*duplik*) atas *replik* Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan atau permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

> KESATU

— Bahwa terdakwa SUPOYO TRUBUS Bin M. SUWARDI pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2016 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2016 bertempat di Rumah ARFANDI, SHI Bin

*Hlm. 2 dari 18 hlm.*

*Putusan No. 87/Pid.B/2016/PN.Pts.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL MAJID (Alm) yang beralamat di Jalan Raun Dogom Kel. Hilir Kantor Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- > Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa bersama-sama dengan VERAWATI Als VERA berkunjung ke rumah ARFANDI, SHI Bin ABDUL MAJID (Alm) dengan maksud untuk berkonsultasi mengenai pernikahan. Pada saat berada di rumah ARFANDI, SHI Bin ABDUL MAJID (Alm), Terdakwa bertengkar dengan VERAWATI Als VERA dimana VERAWATI Als VERA meludahi muka Terdakwa hingga Terdakwa menjadi emosi.
- > Selanjutnya Terdakwa dengan tangan kanan menampar wajah VERAWATI Als VERA dengan maksud agar VERAWATI Als VERA diam. ARFANDI, SHI Bin ABDUL MAJID (Alm) yang melihat Terdakwa dengan VERAWATI Als VERA bertengkar berusaha meleraikan dengan cara menghalangi tubuh Terdakwa agar Terdakwa tidak memukul VERAWATI Als VERA lagi namun VERAWATI Als VERA terus memaki-maki Terdakwa sehingga Terdakwa langsung menghampiri VERAWATI Als VERA kemudian Terdakwa berusaha menampar wajah VERAWATI Als VERA namun tidak kena karena ayunan tangan kanan Terdakwa ditangkis oleh ARFANDI, SHI Bin ABDUL MAJID (Alm).
- > Selanjutnya Terdakwa dengan kedua tangan mencekik leher VERAWATI Als VERA dan ARFANDI, SHI Bin ABDUL MAJID (Alm) langsung menepis kedua tangan terdakwa hingga cekikan di leher VERAWATI Als VERA terlepas. Selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke arah dapur rumah ARFANDI, SHI Bin ABDUL MAJID (Alm) untuk mengambil pisau dengan maksud untuk menakut-nakuti VERAWATI Als VERA dengan berkata "KU BUNUH KAU" namun ARFANDI, SHI Bin ABDUL MAJID (Alm) langsung mengingatkan Terdakwa sehingga Terdakwa langsung menjatuhkan pisau yang digenggam dengan tangan kanan terdakwa ke lantai.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. -----

### ATAU

KEDUA — Bahwa terdakwa SUPOYO TRUBUS Bin M. SUWARDI pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2016 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2016 bertempat di Rumah ARFANDI, SHI Bin ABDUL MAJID (Alm) yang beralamat di Jalan Raun Dogom Kel. Hilir Kantor Kec.

Hlm. 3 dari 18 hlm.

Putusan No. 87/Pid.B/2016/PN.Pts.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, telah melakukan *penganiayaan ringan*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- > Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa bersama-sama dengan VERAWATI Als VERA berkunjung ke rumah ARFANDI, SHI Bin ABDUL MAJID (Alm) dengan maksud untuk berkonsultasi mengenai pernikahan. Pada saat berada di rumah ARFANDI, SHI Bin ABDUL MAJID (Alm), Terdakwa bertengkar dengan VERAWATI Als VERA dimana VERAWATI Als VERA meludahi muka Terdakwa hingga Terdakwa menjadi emosi dan Terdakwa dengan tangan kanan langsung menampar wajah VERAWATI Als VERA.
- > ARFANDI, SHI Bin ABDUL MAJID (Alm) yang melihat Terdakwa dengan VERAWATI Als VERA bertengkar berusaha meleraikan dengan cara menghalangi tubuh Terdakwa agar Terdakwa tidak memukul VERAWATI Als VERA lagi namun VERAWATI Als VERA terus memaki-maki Terdakwa sehingga Terdakwa langsung menghampiri VERAWATI Als VERA kemudian Terdakwa berusaha menampar wajah VERAWATI Als VERA namun tidak kena karena ayunan tangan kanan Terdakwa ditangkis oleh ARFANDI, SHI Bin ABDUL MAJID (Alm).
- > Selanjutnya Terdakwa dengan kedua tangan mencekik leher VERAWATI Als VERA dan ARFANDI, SHI Bin ABDUL MAJID (Alm) langsung menepis kedua tangan terdakwa hingga cekikan di leher VERAWATI Als VERA terlepas. Selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke arah dapur rumah ARFANDI, SHI Bin ABDUL MAJID (Alm) untuk mengambil pisau dengan maksud untuk menakut-nakuti VERAWATI Als VERA dengan berkata "KU BUNUH KAU" namun ARFANDI, SHI Bin ABDUL MAJID (Alm) langsung mengingatkan Terdakwa sehingga Terdakwa langsung menjatuhkan pisau yang digenggam dengan tangan kanan terdakwa ke lantai.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 352 Ayat (1) KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, terdakwa telah mengajukan nota keberatan (*eksepsi*) pada tanggal 25 Agustus 2016 yang meminta Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela dengan amar membatalkan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, surat dakwaan dari JPU tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, sehingga harus dibatalkan atau batal demi hukum;

Menimbang, bahwa atas nota *eksepsi* dari terdakwa, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 20 September 2016 dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan (*eksepsi*) yang diajukan oleh terdakwa tidak dapat

Hlm. 4 dari 18 hlm.  
Putusan No. 87/Pid.B/2016/PN.Pts.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima untuk seluruhnya;

2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. No. PDM-27/PTSB/07/2016 tanggal 28 Juli 2016 telah memenuhi syarat formil dan materil surat dakwaan, sehingga dapat diterima sebagai landasan pemeriksaan perkara pidana atas terdakwa SUPOYO TRUBUS Bin M. SUWARDI;
3. Menetapkan supaya sidang pemeriksaan perkara atas nama terdakwa SUPOYO TRUBUS Bin M. SUWARDI untuk dilanjutkan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir pokok perkara;  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi yang keterangannya di bawah sumpah / janji telah didengar di persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  1. Saksi **ARFANDI, SHi. Als. IRFAN Bin ABDUL MAJID** :
    - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungna keluarga atau pekerjaan yang mendapatkan gaji tetap dari terdakwa.
    - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar dan tetap.
    - Bahwa perbuatan terdakwa berupa pengancaman tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 sekitar jam 10.30 WIB di rumah saksi di Jalan Raun Dogom Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu ;
    - Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi korban Verawati dengan menggunakan sebilah pisau dapur ;
    - Bahwa peristiwa pengancaman tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 3 Mei 2016 sekitar jam 10.30 WIB, dimana saat itu saksi korban Verawati ada menelpon saksi dengan mengatakan akan datang ke rumah saksi dan tidak berapa lama datang saksi korban bersama terdakwa ke rumah saksi;
    - Bahwa selanjutnya saksi mempersilahkan masuk saksi Verawati dengan terdakwa ke dalam rumah dan tidak lama kemudian saksi korban dengan terdakwa bertengkar mulut;
    - Bahwa saat bertengkar mulut tersebut, saksi ada meleraai saksi Verawati dengan terdakwa dengan duduk di antara keduanya;
    - Bahwa pertengkaran mulut tetap terjadi, dimana saat itu saksi Verawati ada memukul terdakwa dengan menggunakan tangannya, namun dapat ditangkis oleh terdakwa, setelah itu dilanjutkan dengan saksi Verawati meludahi ke arah terdakwa dan hampir mengenai saksi;
    - Bahwa selanjutnya terdakwa ada berdiri dari tempat duduknya dan mendatangi saksi korban Verawati dan kemudian memegang leher saksi korban dengan kedua tangan terdakwa sambil berkata-kata yang saksi tidak ingat lagi;
    - Bahwa saat memegang leher saksi korban aquo, saksi ada menepis kedua

Hlm. 5 dari 18 hlm.  
Putusan No. 87/Pid.B/2016/PN.Pts.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan terdakwa tersebut dengan menggunakan ayunan tangan saksi hingga akhirnya kedua tangan terdakwa terlepas dari leher saksi korban Verawati;

- Bahwa tidak berapa lama setelah itu, antara terdakwa dan saksi korban Verawati kembali bertengkar mulut dan saat itu saksi korban Verawati ada mengeluarkan kata - kata kotor yang selanjutnya membuat terdakwa marah dan pergi ke dapur;
- Bahwa setelah itu, terdakwa datang dari arah dapur saksi dengan membawa sebilah pisau dapur dengan posisi dipegang oleh tangan terdakwa sambil berkata " saya bunuh kamu " kemudian saksi menghadang terdakwa sambil berkata " istiqfar - istiqfar ", setelah itu terdakwa membuang pisau dapur tersebut dan langsung duduk di lantai sambil menangis dan selanjutnya saksi korban menelpon polisi untuk datang ke rumah saksi;
- Bahwa terdakwa tidak sempat menusukkan pisau dapur tersebut kepada saksi korban Verawati karena pisau tersebut telah dibuang oleh terdakwa setelah terdakwa berhasil diredam emosinya oleh saksi ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; -----

## 2. Saksi **VERAWATI Als. VERA** :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan yang mendapatkan gaji tetap dari saksi;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar dan tetap;
- Bahwa kejadian pengancaman yang dialami saksi terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 sekitar jam 10.30 WIB di rumah saksi ARFANDI di Jalan Raun Dogom Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan pisau dapur milik saksi Arfandi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 sekitar jam 09.30 WIB, saksi bersama dengan terdakwa pergi ke rumah saksi Arfandi dengan tujuan untuk bertanya tentang pengesahan nikah antara saksi dengan terdakwa secara islam;
- Bahwa saat berada di rumah saksi Arfandi tersebut, saksi dengan terdakwa bertengkar hingga terdakwa berdiri dari tempat duduknya dan langsung menampar kepala bagian belakang saksi dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan hingga saksi terjatuh, kemudian terdakwa saat saksi terjatuh ada menendang ke arah paha saksi, kemudian mencekik leher saksi dengan kedua tangannya dan saat itu saksi Arfandi menarik terdakwa agar melepaskan cekikan di leher saksi;
- Bahwa terdakwa kemudian berlari ke arah dapur rumah saksi Arfandi dan tidak begitu lama saksi melihat terdakwa keluar dengan membawa sebilah pisau yang

Hlm. 6 dari 18 hlm.  
Putusan No. 87/Pid.B/2016/PN.Pts.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diayun-ayunkan kea rah saksi sambil berkata “Kubunuh kau....Kubunuh kau”;
- Bahwa saksi saat itu langsung membungkuk untuk berlindung di belakang saksi Arfandi dan kemudian saksi Arfandi berusaha untuk menyadarkan terdakwa dengan mengatakan “Istigfar bus, Istigfar”;
  - Bahwa sebelum saksi dengan terdakwa pergi ke rumah saksi Arfandi, saksi dan terdakwa pergi ke Pontianak, namun sebelumnya, saksi, terdakwa dengan keponakan saksi yakni saksi Donius Fery pukul 06.00 Wib mampir terlebih dahulu ke rumah Bude Rajiman di Aspol Polres Kapuas Hulu dan sesampainya di rumah Bude Rajiman ternyata yang bersangkutan sudah berangkat ke kantin Polres Kapuas Hulu hingga akhirnya disusul oleh terdakwa bersama dengan saksi dan saksi Donius Fery;
  - Bahwa sesampainya di kantin Polres Kapuas Hulu, terdakwa turun menyusul Bude Rajiman ke kantin, sedangkan saksi bersama dengan saksi Donius Fery tetap tinggal di dalam mobil;
  - Bahwa tidak begitu lama datang terdakwa sambil mengatakan “Bude Rajiman belum punya uang karena belum narik gaji dan ada 2 orang yang belum bayar utangnya” dan kemudian saksi dan terdakwa bersama saksi Donius Fery pulang ke rumah;
  - Bahwa selanjutnya terdakwa dengan saksi Donius Fery pergi ke ATM dan selanjutnya belanja dan kemudian pergi untuk menemui Bude Rajiman kembali, dimana sesampainya di depan kantin Polres Kapuas Hulu, terdakwa yang turun sedangkan saksi Donius fery tetap tinggal di dalam mobil;
  - Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi dengan saksi Donius Fery menemui Kasium Polsek Bunut Hulu di Aspol Polres Kapuas Hulu untuk mengambil surat ijin;
  - Bahwa saksi dengan terdakwa setelah dari rumah Kasium Polsek Bunut Hilir pergi ke kantor Satnarkoba, dimana terdakwa yang turun dari mobil dan masuk ke kantor Satnarkoba sedangkan saksi bersama saksi Donius Fery tetap tinggal di dalam mobil;
  - Bahwa terdakwa lama tidak keluar dari kantor Satnarkoba, hingga akhirnya saksi membunyikan klakson mobil berulang-ulang dan akhirnya saksi menyusul terdakwa ke dalam kantor Satnarkoba dan saksi melihat terdakwa sedang mengetik surat ijin untuk ke ajukan ke Kasium Polsek Bunut Hilir dan saksi saat itu mengatakan “kenapa ga bilang sedang mengetik, tadi bilanganya surat ijinnya tinggal diambil di pelabuhan speed, kita ini mau ke Pontianak bukan ke Kalis’, hingga akhirnya saksi kembali lagi ke dalam mobil menunggu terdakwa keluar;
  - Bahwa setelah terdakwa keluar dari kantor Satnarkoba, saksi dengan terdakwa pulang ke rumah di dekat SMPN 5 Pala Pulau dan terdakwa yang turun dari mobil

Hlm. 7 dari 18 hlm.  
Putusan No. 87/Pid.B/2016/PN.Pts.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berganti baju, sedangkan saksi dengan saksi Donius Fery tetap tinggal didalam mobil hingga akhirnya terdakwa kembali masuk ke dalam mobil dan akhirnya saksi, terdakwa dengan saksi Donius Fery pergi ke rumah saksi Arfandi;

- Bahwa pada saat kejadian saksi selain mendapatkan ancaman juga mendapatkan tendangan dan pukulan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak sempat menusukkan pisau dapur tersebut kepada saksi karena pisau tersebut telah dibuang oleh terdakwa setelah terdakwa disadarkan oleh saksi Arfandi ;

— Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa keberatan, dimana terdakwa tidak ada memukul saksi, tidak ada menendang ke arah paha saksi, serta tidak ada melakukan perbuatan mencekik dengan tenaga yang kuat, akan tetapi hanya menempelkan kedua tangan terdakwa di leher saksi saja seperti akan mencekik dengan maksud untuk membuat saksi diam, dan sebelumnya saksi terlebih dahulu ada memukul terdakwa dan meludahi terdakwa, hingga akhirnya terdakwa melakukan perbuatan tersebut; -----

### 3. Saksi **DONIUS FERY Als FERY Anak Dari ISKANDAR :**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan yang mendapatkan gaji tetap dari saksi;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar dan tetap;
- Bahwa kejadian pengancaman tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 sekitar jam 10.30 WIB di rumah saksi Arfandi di Jalan Raun Dogom Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa saksi melihat terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi korban Verawati dengan menggunakan sebilah pisau dapur saat terdakwa dengan saksi Verawati berada di rumah saksi Arfandi;
- Bahwa saat terjadinya pertengkaran hingga akhirnya terjadi pengancaman oleh terdakwa terhadap saksi Verawati, saksi berada sekitar 2 meter dari saksi korban dengan terdakwa serta saksi Arfandi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 sekitar jam 09.30 WIB, saksi Verawati bersama dengan terdakwa dan saksi pergi ke rumah saksi Arfandi dengan tujuan untuk bertanya tentang pengesahan nikah antara saksi Verawati dengan terdakwa secara islam;

Hlm. 8 dari 18 hlm.  
Putusan No. 87/Pid.B/2016/PN.Pts.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat berada di rumah saksi Arfandi tersebut, saksi Verawati dengan terdakwa bertengkar hingga terdakwa berdiri dari tempat duduknya dan langsung menampar kepala bagian belakang saksi korban Verawati dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan hingga saksi korban Verawati terjatuh dan saat terjatuh tersebut terdakwa ada menginjak saksi korban Verawati dengan kaki yang diayunkan ke arah paha saksi korban Verawati;
- Bahwa terdakwa ada mencekik leher saksi dengan kedua tangannya dan saat itu saksi Arfandi menarik terdakwa agar melepaskan cekikan di leher saksi Verawati;
- Bahwa terdakwa kemudian berlari ke arah dapur rumah saksi Arfandi dan tidak begitu lama saksi Verawati melihat terdakwa keluar dengan membawa sebilah pisau yang diayun-ayunkan ke arah saksi sambil berkata "Kubunuh kau....Kubunuh kau";
- Bahwa saksi Verawati saat itu langsung membungkuk untuk berlindung di belakang saksi Arfandi dan kemudian saksi Arfandi berusaha untuk menyadarkan terdakwa dengan mengatakan "Istigfar bus, Istigfar";
- Bahwa sebelum saksi dengan terdakwa pergi ke rumah saksi Arfandi, saksi dan terdakwa pergi ke Pontianak, namun sebelumnya, saksi, terdakwa dengan saksi pada pukul 06.00 Wib mampir terlebih dahulu ke rumah Bude Rajiman di Aspol Polres Kapuas Hulu dan sesampainya di rumah Bude Rajiman ternyata yang bersangkutan sudah berangkat ke kantin Polres Kapuas Hulu hingga akhirnya disusul oleh terdakwa bersama dengan saksi Verawati dan saksi;
- Bahwa sesampainya di kantin Polres Kapuas Hulu, terdakwa turun menyusul Bude Rajiman ke kantin, sedangkan saksi bersama dengan saksi Verawati tetap tinggal di dalam mobil;
- Bahwa tidak begitu lama datang terdakwa sambil mengatakan "Bude Rajiman belum punya uang karena belum narik gaji dan ada 2 orang yang belum bayar utangnya" dan kemudian saksi Verawati dan terdakwa bersama saksi pulang ke rumah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan saksi Donius Fery pergi ke ATM dan selanjutnya belanja dan kemudian pergi untuk menemui Bude Rajiman kembali, dimana sesampainya di depan kantin Polres Kapuas Hulu, terdakwa yang turun sedangkan saksi Donius fery tetap tinggal di dalam mobil;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi Verawati dengan saksi menemui Kasium Polsek Bunut Hulu di Aspol Polres Kapuas Hulu untuk mengambil surat ijin;
- Bahwa saksi dengan terdakwa setelah dari rumah Kasium Polsek Bunut Hilir pergi ke kantor Satnarkoba, dimana terdakwa yang turun dari mobil dan

**Hlm. 9 dari 18 hlm.**

**Putusan No. 87/Pid.B/2016/PN.Pts.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke kantor Satnarkoba sedangkan saksi Verawati bersama saksi tetap tinggal di dalam mobil;

- Bahwa terdakwa lama tidak keluar dari kantor Satnarkoba, hingga akhirnya saksi Verawati membunyikan klakson mobil berulang-ulang dan akhirnya saksi Verawati menyusul terdakwa ke dalam kantor Satnarkoba hingga akhirnya saksi Verawati kembali lagi ke dalam mobil menunggu terdakwa keluar;
- Bahwa setelah terdakwa keluar dari kantor Satnarkoba, saksi Verawati dengan terdakwa pulang ke rumah di dekat SMPN 5 Pala Pulau dan terdakwa yang turun dari mobil untuk berganti baju, sedangkan saksi Verawati dengan saksi tetap tinggal didalam mobil hingga akhirnya terdakwa kembali masuk ke dalam mobil dan akhirnya saksi Verawati, terdakwa dengan saksi pergi ke rumah saksi Arfandi;
- Bahwa pada saat kejadian terjadi, saksi Verawati selain mendapatkan ancaman juga mendapatkan tendangan dan pukulan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak sempat menusukkan pisau dapur tersebut kepada saksi Verawati karena pisau tersebut dibuang oleh terdakwa setelah terdakwa disadarkan oleh saksi Arfandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa keberatan, dimana terdakwa tidak ada memukul saksi, tidak ada menendang arah paha saksi, serta tidak ada melakukan perbuatan mencekik dengan tenaga yang kuat dan sebelumnya saksi terlebih dahulu ada memukul terdakwa dan meludahi terdakwa, hingga akhirnya terdakwa melakukan perbuatan tersebut; -----

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi di atas, juga telah didengar keterangan terdakwa yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- > Bahwa terdakwa melakukan pengancaman kepada saksi korban Verawati pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 sekitar jam 10.30 WIB di rumah saksi IRFANDI di Jalan Raun Dogom Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu ;
- > Bahwa terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan pisau dapur sambil berkata "Kubunuh kau....Kubunuh kau";
- > Bahwa awalnya saat terdakwa bersama saksi Verawati dan saksi Donius Fery sedang berada di rumah saksi Arfandi untuk mengurus atau bertanya-tanya tentang pengesahan nikah secara agama islam antara saksi Verawati dengan terdakwa;
- > Bahwa saat itu saksi korban Verawati menyampaikan kepada terdakwa untuk bicara kepada saksi Arfandi namun terdakwa tidak mau, setelah itu saksi Verawati marah kepada terdakwa dan memukul terdakwa, namun dapat ditangkis oleh terdakwa, dan setelah itu saksi Verawati meludahi terdakwa dan

Hlm. 10 dari 18 hlm.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Putusan No. 87/Pid.B/2016/PN.Pts.**

**Hlm. 11 dari 18 hlm.**  
**Putusan No. 87/Pid.B/2016/PN.Pts.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai muka terdakwa, kemudian terdakwa marah dan bangun dari tempat duduk kemudian mendekati saksi korban untuk mencekik leher saksi korban dengan berkata "mau mati kamu", dan saat itu saksi Arfandi ada menepis kedua tangan terdakwa agar cekikan terdakwa di leher saksi korban Verawati dapat dilepaskan;

- > Bahwa setelah itu terdakwa pergi menuju ke dalam rumah saksi Arfandi, dan di dapur terdakwa menemukan pisau dapur milik saksi Arfandi, kemudian terdakwa mengambilnya dan membawanya menuju ke luar ke arah saksi korban Verawati dengan tujuan untuk menakuti saksi korban Verawati agar tidak banyak bersuara sambil berkata " Ku bunuh kamu - Ku bunuh kamu " kemudian saksi Arfandi langsung menghalangi terdakwa dengan saksi korban Verawati sambil berkata " istiqfar - istiqfar bus ", setelah itu terdakwa tersadar dan membuang pisau dapur yang dibawa terdakwa, dan langsung duduk di lantai dan selanjutnya saksi korban Verawati menelpon polisi untuk datang ke rumah saksi Arfandi ;
- > Bahwa pada saat kejadian, terdakwa tidak ada memukul saksi korban Verawati hingga saksi korban terjatuh dan tidak ada juga menendang paha saksi korban atau mencekik leher korban dengan kuat, akan tetapi hanya memegang leher korban agar saksi korban tidak meneruskan perbuatan yang merendahkan diri saksi korban di rumah saksi Arfandi;
- > Bahwa terdakwa melakukan semua perbuatan baik memegang leher saksi korban atau mengancam dengan pisau dapur milik saksi Arfandi setelah terdakwa dipukul dan diludahi oleh saksi Verawati terlebih dahulu dan saksi Verawati terus-menerus membuat malu dan merendahkan diri terdakwa dihadapan saksi Arfandi;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka didapatkan atau diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindakan pengancaman terhadap saksi korban VERAWATI pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 sekitar jam 10.30 WIB di rumah saksi IRFANDI di Jalan Raun Dogom Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pengancaman tersebut dengan menggunakan pisau dapur milik saksi Arfandi ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 sekitar jam 09.30 WIB, saksi bersama dengan terdakwa pergi ke rumah saksi Arfandi dengan tujuan untuk bertanya tentang pengesahan nikah antara saksi Verawati dengan terdakwa secara islam;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat berada di rumah saksi Arfandi tersebut, saksi Verawati dengan terdakwa bertengkar hingga terdakwa yang sudah marah ada mencekik leher saksi korban Verawati dengan kedua tangannya dan saat itu saksi Arfandi langsung menepis tangan terdakwa dengan tujuan agar cekikan di leher saksi dapat terlepas;
- Bahwa benar terdakwa kemudian berlari ke arah dapur rumah saksi Arfandi dan tidak begitu lama saksi melihat terdakwa keluar dengan membawa sebilah pisau yang diayun-ayunkan ke arah saksi sambil berkata "Kubunuh kau....Kubunuh kau";
- Bahwa benar saksi Verawati saat itu langsung membungkuk untuk berlindung di belakang saksi Arfandi dan kemudian saksi Arfandi berusaha untuk menyadarkan terdakwa dengan mengatakan "Istigfar bus, Istigfar";
- Bahwa benar terdakwa tidak sempat menusukkan pisau dapur tersebut kepada saksi karena pisau tersebut dibuang oleh terdakwa setelah terdakwa disadarkan oleh saksi Arfandi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pata terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yakni : Kesatu melanggar Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 352 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan adanya bentuk dakwaan Penuntut Umum yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk membuktikan kebenaran dari dakwaan kesatu atau kedua terlebih dahulu dengan melihat fakta hukum yang telah terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kesatu terlebih dahulu yakni melanggar Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Melawan Hak ;
3. Memaksa orang lain supaya melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu ;
4. Dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain, maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, atau sesuatu

**Hlm. 12 dari 18 hlm.**

**Putusan No. 87/Pid.B/2016/PN.Pts.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Putusan No. 87/Pid.B/2016/PN.Pts.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan terhadap orang itu maupun orang lain.

## **Ad.1 Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barang Siapa*” dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, dengan adanya terdakwa **SUPOYO TRUBUS Bin M. SUWARDI** dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

## **Ad.2 Unsur “Dengan Melawan Hak”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Dengan Melawan Hak*” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum, melanggar hak orang lain atau tidak sesuai dengan nilai-nilai agama, kesopanan atau kepatutan yang ada di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap saksi Verawati pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 sekitar jam 10.30 WIB di rumah saksi Arfandi yang berada di Jalan Raun Dogom Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu dengan cara mengayunkan pisau dapur milik saksi Arfandi yang sebelumnya telah terdakwa ambil dari dalam rumah saksi Arfandi, dimana saat itu terdakwa dengan saksi Verawati berada di rumah saksi Arfandi dengan tujuan untuk menanyakan tentang pengesahan pernikahan antara terdakwa dengan saksi Verawati secara islam dan saat itu saksi Verawati meminta kepada terdakwa untuk bicara kepada saksi Arfandi tentang hal tersebut, namun terdakwa tidak mau, setelah itu saksi Verawati marah kepada terdakwa dan akhirnya terjadilah pertengkaran antara terdakwa dengan saksi Verawati hingga akhirnya saksi Arfandi melerainya, dan kemudian setelah itu, terdakwa pergi menuju dapur dan kembali lagi dengan membawa sebilah pisau yang akan terdakwa tusukkan ke arah saksi korban Verawati sambil berkata “ Ku bunuh kamu ... Ku bunuh kamu “, hingga akhirnya saksi Verawati berlindung dibalik badan saksi Arfandi dan saksi Arfandi berusaha menyadarkan terdakwa sambil berkata “ istiqfar - istiqfar bus “, setelah itu terdakwa langsung tersadar dan membuang pisau dapur yang dibawanya dan langsung duduk di lantai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dapat dilihat secara jelas dan terang, adanya perbuatan terdakwa yang berusaha melukai saksi korban Verawati dengan menggunakan sebilah pisau dapur yang terdakwa ambil dari dalam rumah saksi Arfandi, sehingga saksi korban Verawati merasa ketakutan dan berlindung dibalik badan saksi Arfandi, dengan demikian,

***Hlm. 13 dari 18 hlm.***



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Putusan No. 87/Pid.B/2016/PN.Pts.**

**Hlm. 16 dari 18 hlm.**  
**Putusan No. 87/Pid.B/2016/PN.Pts.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim melihat adanya pelanggaran terhadap hak orang lain untuk hidup secara bebas dan aman serta hal aquo juga tidak sesuai dengan norma agama yang melarang umat beragama untuk tidak saling melukai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai unsur ke-2 dari pasal tersebut telah terpenuhi ;

### **Ad.3. Unsur “Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan Atau Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu” :**

\_Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa orang lain supaya melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu” adalah suatu perbuatan untuk membuat orang lain mengikuti apa diinginkan oleh pelaku sedangkan apa yang dilakukan oleh orang tersebut tidak diinginkan oleh dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap saksi Verawati pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 sekitar jam 10.30 WIB di rumah saksi Arfandi yang berada di Jalan Raun Dogom Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu dengan cara mengayunkan pisau dapur milik saksi Arfandi yang sebelumnya telah terdakwa ambil dari dalam rumah saksi Arfandi, dimana saat itu terdakwa dengan saksi Verawati berada di rumah saksi Arfandi dengan tujuan untuk menanyakan tentang pengesahan pernikahan antara terdakwa dengan saksi Verawati secara islam dan saat itu saksi Verawati meminta kepada terdakwa untuk bicara kepada saksi Arfandi tentang hal tersebut, namun terdakwa tidak mau, setelah itu saksi Verawati marah kepada terdakwa dan akhirnya terjadilah pertengkaran antara terdakwa dengan saksi Verawati hingga akhirnya dileraikan oleh saksi Arfandi, dan kemudian setelah itu, terdakwa pergi menuju dapur dan kembali dengan membawa pisau dan akan menusukkan pisau tersebut ke arah saksi Verawati sambil berkata “ Ku bunuh kamu ... Ku bunuh kamu “, hingga akhirnya saksi Verawati berlingkungan dibalik badan saksi Arfandi dan saksi Arfandi berusaha menyadarkan terdakwa sambil berkata “ istiqfar - istiqfar bus “, setelah itu terdakwa langsung tersadar dan membuang pisau dapur yang dibawanya dan langsung duduk di lantai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah melihat adanya suatu usaha dari terdakwa yang bersifat memaksa agar saksi Verawati tidak membuat malu terdakwa dihadapan saksi Arfandi dengan memaksa terus terdakwa untuk bertanya kepada saksi Arfandi tentang pengesahan hubungan antara saksi Verawati dengan terdakwa dapat disahkan secara agama Islam, dengan demikian, maka menurut hemat Majelis Hakim, unsur ke-3 dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Hlm. 17 dari 18 hlm.  
Putusan No. 87/Pid.B/2016/PN.Pts.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.4. Unsur “Dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain, maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, atau sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menvenangkan terhadap orang itu maupun orang lain;**

\_Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain, maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, atau sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan terhadap orang itu maupun orang lain" adalah perbuatan untuk memaksa orang lain dengan cara memakai kekerasan, perbuatan yang tidak menyenangkan ataupun yang bersifat ancaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap saksi Verawati pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 sekitar jam 10.30 WIB di rumah saksi Arfandi yang berada di Jalan Raun Dogom Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu dengan cara mengayunkan pisau dapur milik saksi Arfandi yang sebelumnya telah terdakwa ambil dari dalam rumah saksi Arfandi, dimana saat itu terdakwa dengan saksi Verawati berada di rumah saksi Arfandi dengan tujuan untuk menanyakan tentang pengesahan pernikahan antara terdakwa dengan saksi Verawati secara islam dan saat itu saksi Verawati meminta kepada terdakwa untuk bicara kepada saksi Arfandi tentang hal tersebut, namun terdakwa tidak mau, setelah itu saksi Verawati marah kepada terdakwa dan akhirnya terjadilah pertengkaran antara terdakwa dengan saksi Verawati hingga akhirnya dileraikan oleh saksi Arfandi, dan kemudian setelah itu, terdakwa pergi menuju dapur dan kembali dengan membawa pisau dan akan menusukkan pisau tersebut ke arah saksi Verawati sambil berkata " Ku bunuh kamu ... Ku bunuh kamu ", hingga akhirnya saksi Verawati berlingkungan dibalik badan saksi Arfandi dan saksi Arfandi berusaha menyadarkan terdakwa sambil berkata " istiqfar - istiqfar bus ", setelah itu terdakwa langsung tersadar dan membuang pisau dapur yang dibawanya dan langsung duduk di lantai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah melihat adanya suatu usaha dari terdakwa yang bersifat memaksa agar saksi korban Verawati tidak membuat malu atau membuat terdakwa tidak dipaksa untuk melakukan apa yang diinginkan oleh saksi korban yakni menanyakan tentang pengesahan hubungan antara saksi Verawati dengan terdakwa dapat disahkan secara agama Islam, dimana cara paksaan aquo dilakukan oleh terdakwa dengan ancaman kekerasan dengan cara membawa sebilah pisau dapur sambil mendekati saksi korban dan berkata :Kubunuh kau....Kubunuh kau", sehingga hal aquo menimbulkan rasa takut pada diri saksi korban Verawati, hingga akhirnya korban

**Hlm. 18 dari 18 hlm.  
Putusan No. 87/Pid.B/2016/PN.Pts.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpaksa berunding karena ketakutan di balik badan saksi Arfandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim, unsur ke-4 dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Hlm. 19 dari 18 hlm.  
Putusan No. 87/Pid.B/2016/PN.Pts.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum dan oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan pembeda atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa takut/trauma pada diri saksi korban;
- Perbuatan terdakwa merusak citra institusi Kepolisian;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, namun bertujuan agar terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan rumah selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan rumah yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang terdapat dalam berkas perkara ini berupa : 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang warna coklat tua, oleh karena merupakan alat untuk melakukan kejahatan yang telah dilakukan oleh

**Hlm. 16 dari 18 hlm.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Putusan No. 87/Pid.B/2016/PN.Pts.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, maka terhadap barang bukti aquo haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah jam tangan berwarna hitam merk "Halei", karena bukan merupakan alat sarana untuk melakukan kejahatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka terhadap barang bukti aquo harus dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum serta tidak meminta pembebasan atas pembayaran biaya perkara ini, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I : -----

1. Menyatakan terdakwa **SUPOYO TRUBUS Bin M. SUWARDI** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengancaman**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **SUPOYO TRUBUS Bin M. SUWARDI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan rumah yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang warna coklat tua ;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah jam tangan berwarna hitam merk " Halei " .  
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;
5. Membebani biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari : **Jumat**, tanggal **21 Oktober 2016**, oleh **SAPUTRO HANDOYO, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **ANWAR WM. SAGALA, SH.** dan **FREDY TANADA, SH., MH.** masing- masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 87/Pen.Pid/2016/PN.Pts. tanggal 29 Juli 2016, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Senin**, tanggal : **24 Oktober 2016**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **ADIE TIRTO, SH.,** Panitera pada  
*Hlm. 17 dari 18 hlm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*utusan No. 87/Pid.B/2016/PN.Pts.*

**Hlm. 23 dari 18 hlm.**  
**Putusan No. 87/Pid.B/2016/PN.Pts.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Putussibau dan dihadiri oleh **JOKO PROBOWINARTO, SH.**  
Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

**ANWAR WM. SAGALA, SH.**

Hakim Ketua,

ttd

**SAPUTRO HANDOYO, SH., MH.**

ttd

**FREDY TANADA, SH., MH.**

Panitera,

ttd

**ADIE TIRTO, SH**

**Hlm. 24 dari 18 hlm.**  
**Putusan No. 87/Pid.B/2016/PN.Pts.**